



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN JAMAK  
TAHUN 2027-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur strategis yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, diperlukan mekanisme pembiayaan tahun jamak;
- b. bahwa kondisi infrastruktur daerah, keterbatasan kapasitas fiskal, serta kebutuhan percepatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, memerlukan pengaturan pembiayaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan;
- c. bahwa pembiayaan tahun jamak merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang diakui dalam peraturan perundang-undangan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran kegiatan tahun jamak dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak Tahun 2027-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN JAMAK TAHUN  
2027-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
6. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak adalah pembiayaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
7. Kontrak Tahun Jamak yang selanjutnya disebut kontrak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 2

Pengaturan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

Pengaturan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- e. mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

### BAB II PRINSIP DASAR

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tahun jamak dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan Daerah.

- (2) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak meliputi kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan rekonstruksi jalan, yang terdiri atas:

- a. peningkatan Jalan Desa Padang Pengrapat dengan nilai sebesar Rp48.142.500.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. peningkatan Jalan Padang Pengrapat-Muara Pasir dengan nilai Rp49.896.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- c. peningkatan Jalan Muara Pasir-Air Mati dengan nilai Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
- d. peningkatan Jalan Rantau Panjang-Padang Pengrapat dengan nilai Rp 27.832.500.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pelebaran Jalan Untung Surapati-Jone dengan nilai Rp22.896.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- f. peningkatan Jalan Bekoso-Lempesu-Luan dengan nilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- g. peningkatan Jalan Laburan Lama-Sunge Batu dengan nilai Rp49.882.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. peningkatan Jalan Sunge Batu-Perepat dengan nilai Rp18.270.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- i. peningkatan Jalan Perepat-Sungai Langir dengan nilai Rp41.175.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- j. peningkatan Jalan Suliliran-Suliliran Baru dengan nilai Rp23.550.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- k. peningkatan Jalan Lolo-Luan dengan nilai Rp49.762.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- l. peningkatan Jalan Luan-Muara Bui dengan nilai Rp35.272.500.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- m. peningkatan Jalan Muser-Tanjung Pinang dengan nilai Rp45.022.500.000,00 (empat puluh lima miliar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- n. peningkatan Jalan Pait-Tiwei-Belimbing dengan nilai Rp20.092.500.000,00 (dua puluh miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o. peningkatan Jalan Belimbing-Pinang Jatus-Perkuin dengan nilai Rp49.830.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- p. peningkatan Jalan Perkuin-Muara Lambakan dengan nilai Rp48.562.500.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- q. peningkatan Jalan Krayan Makmur-Krayan Bahagia dengan nilai Rp49.867.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- r. peningkatan Jalan Gunung Kinjang-Krayan Sentosa-Bukit Seloka dengan nilai Rp42.187.500.000,00 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- s. peningkatan Jalan Bukit Seloka-Teluk Waru dengan nilai Rp28.485.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- t. peningkatan Jalan Muara Adang-Adang Jaya-Muara Adang II dengan nilai Rp46.222.500.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- u. peningkatan Jalan Long Kali-Rantau Belimbing-Dekoi Sebakung-Muara Adang II dengan nilai Rp28.995.000.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- v. peningkatan Jalan Mendik-Munggu-Muara Pias dengan nilai Rp31.350.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- w. peningkatan Jalan Muara Pias-Muara Toyu dengan nilai Rp44.130.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
- x. peningkatan Jalan Long Kali-Seburung-Sebakung Taka-Petiku dengan nilai Rp41.048.000.000,00 (empat puluh satu miliar empat puluh delapan juta rupiah);
- y. peningkatan Jalan Seburung-Sebakung Makmur dengan nilai Rp26.302.500.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- z. peningkatan Jalan Sebakung Taka-Sei Sirang dengan nilai Rp27.750.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- aa. peningkatan Jalan Petiku-Maruat dengan nilai Rp49.920.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- bb. peningkatan Jalan Meruat-Muara Telake dengan nilai Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- cc. peningkatan Jalan Pengguren-Segendang dengan nilai Rp19.057.500.000,00 (sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- dd. peningkatan Jalan Segendang-Keladen dengan nilai Rp40.995.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- ee. peningkatan Jalan Keladen-Random dengan nilai Rp39.105.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima juta rupiah);
- ff. peningkatan Jalan Random-Ipi dengan nilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- gg. peningkatan Jalan Ipi-Tanjung Aru dengan nilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- hh. peningkatan Jalan Poros Riwang dengan nilai Rp36.690.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- ii. peningkatan Jalan Random-Senipah dengan nilai Rp31.777.500.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- jj. peningkatan Jalan Petangis-Langgai dengan nilai Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- kk. peningkatan Jalan Langgai-Bai dengan nilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
- ll. peningkatan Jalan Petangis-Rantau Atas dengan nilai Rp49.950.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- mm. peningkatan Jalan Muara Komam-Muara Kuaro dengan nilai Rp44.220.000.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- nn. peningkatan Jalan Muara Kuaro-Prayon-Muara Payang dengan nilai Rp48.517.500.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- oo. peningkatan Jalan Muara Payang-Lusan dengan nilai Rp49.950.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- pp. peningkatan Jalan Long Sayo-Swanslutung dengan nilai Rp49.950.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- qq. peningkatan Jalan Beras Jiring-Binangon dengan nilai Rp49.950.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- rr. peningkatan Jalan Selerong-Binangon dengan nilai Rp18.007.500.000,00 (delapan belas sembilan miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- ss. peningkatan Jalan Muara Kate-Sekuan Makmur dengan nilai Rp21.885.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- tt. peningkatan Jalan Samurangau-Biu dengan nilai Rp49.027.500.000,- (empat puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- uu. peningkatan Jalan Batu Kajang-Legai dengan nilai Rp38.478.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
- vv. peningkatan Jalan Sungai Terik-Rantau Buta dengan nilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

## BAB IV NILAI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

- (1) Nilai Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp1.795.005.500.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Nilai Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 3 (tiga) tahun, yaitu:
  - a. Tahun 2027 senilai Rp538.501.650.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Tahun 2028 senilai Rp628.251.925.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Tahun 2029 senilai Rp628.251.925.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran tahun berjalan paket pekerjaan tahun jamak yang tidak terselesaikan dikarenakan keadaan kahar, sisa pengalokasian dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan menjadi satu kesatuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2027 sampai dengan tahun 2029.

### Pasal 8

Pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak kepada penyedia barang/jasa dilakukan dalam tahun anggaran 2027-2029 sesuai dengan dokumen kontrak.

BAB VI  
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak.

BAB VII  
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 10

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberlakukan terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan pada kegiatan dengan kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
  - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN JAMAK  
TAHUN 2027-2029

I. UMUM

Ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Penyediaan infrastruktur yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak, yang memiliki tujuan:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 107.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

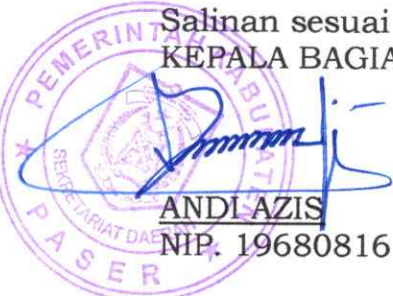
ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.01/18/5/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007